

PERJANJIAN KERJASAMA
MANAGED SERVICE: RENTAL DAN SUPPORT PEMELIHARAAN VOICE GATEWAY
ANTARA
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI DAN
PT AMADEUS TECHNOLOGY INDONESIA
No. : 010/BBT/PKS/VI/2020
No. : 001/ATI/PKS/VII/2020

Pada hari ini tanggal 19 Juli 2020 **Perjanjian Kerjasama Jasa *Managed Service: Rental dan Support Pemeliharaan Voice Gateway*** ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ditandatangani oleh dan antara:

- a. **PT Amadeus Technology Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di UOB Plaza Lt. 39 Jl. MH. Thamrin Kav 8-10 RT.14 / RW.20, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230, Indonesia., dalam hal ini diwakili oleh Alvin Christian dalam kapasitasnya sebagai Direktur oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**").
- b. **PT Batam Bintang Telekomunikasi**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta, beralamat di Menara Batavia Lt. 12A Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Wismayanti** sebagai **Kepala Cabang Jakarta** dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**")

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara kolektif disebut "**Para Pihak**", terlebih dulu menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang Penerbitan Piranti Lunak Indonesia.
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyelenggara layanan telekomunikasi yang dalam Perjanjian ini berperan sebagai penyedia jasa solusi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi.

3. Bahwa **Pihak Pertama** bermaksud menggunakan jasa **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** setuju untuk memberikan jasanya kepada **Pihak Pertama**, di mana **Pihak Kedua** akan memberikan jasa *Managed Service: Rental dan Support Pemeliharaan Voice Gateway* berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang dijelaskan dalam **Perjanjian** ini.

Berdasarkan kesepakatan di atas, **Para Pihak** secara bersama-sama setuju untuk mengadakan **Perjanjian** ini dan tunduk pada ketentuan dan persyaratan berikut:

Pasal 1

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Berhak menggunakan Perangkat Voice Gateway yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua untuk kebutuhan operasional **Pihak Pertama**.
2. Berhak menerima Jasa *Managed Service* **Pihak Kedua** sesuai Lingkup Kerja yang diatur di Pasal 3.
3. Wajib melakukan pembayaran sesuai dengan biaya dan termin pembayaran yang diatur dalam Pasal 4 & 5
4. Wajib untuk memelihara Perangkat Voice Gateway dengan baik.
5. Dalam hal terjadi :
 - a. Kerusakan akibat penggunaan dan pengoperasian yang tidak sesuai dengan atau panduan petunjuk, kesalahan penggunaan, penyalahgunaan, atau kelalaian **Pihak Pertama**.
 - b. Kerusakan akibat pembongkaran perangkat atau instalasi perangkat keras atau komponen tambahan yang tidak resmi yang dilakukan oleh **Pihak Pertama**.
 - c. Kerusakan akibat perbaikan oleh pihak lain selain dari pusat layanan resmi yang telah ditunjuk oleh Distributor, modifikasi perangkat lunak, atau modifikasi perangkat keras.
 - d. **Pihak Pertama** membatalkan **Perjanjian** secara sepihak
 - e. Kerusakan akibat Bencana Alam
6. Maka **Pihak Pertama** wajib membayar penuh Biaya Pengadaan Perangkat dalam jangka waktu 30 hari setelah ditandatanganinya Berita Acara Perangkat Rusak, dan membayar penuh akumulasi biaya *Managed Service* dihitung sampai habisnya masa kontrak. .

6

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Wajib mengadakan Perangkat Voice Gateway untuk **Pihak Pertama** sesuai dengan Lingkup Kerja yang diatur di Pasal 3.
2. Wajib melakukan instalasi Perangkat Voice Gateway sesuai dengan Lingkup Kerja yang diatur di Pasal 3 Dan menyelesaikannya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pembayaran Biaya Awal **Pihak Pertama** diterima oleh **Pihak Kedua**.
3. Wajib menyediakan Jasa *Managed Service* sesuai dengan Lingkup Kerja yang diatur di Pasal 3.
4. Berhak menerima pembayaran sesuai dengan jumlah Biaya yang diatur dalam Pasal 4 dengan Termin Pembayaran yang diatur dalam Pasal 5.
5. Berhak menerima pernyataan serah terima pekerjaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
6. Berhak mengambil kembali atau melakukan penarikan Perangkat Voice Gateway apabila **Pihak Pertama** tidak memenuhi kewajiban pembayaran selama dua bulan berturut-turut.
7. Berhak untuk mengenakan denda kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan keterlambatan pembayaran jumlah yang jatuh tempo, sebesar 1 o/oo (satupermill) per/hari dengan maksimum sebesar 5 % (lima persen) dari tagihan yang belum dibayarkan.

Pasal 3

Lingkup Kerja Pihak Kedua

1. Rental dan Support Pemeliharaan dengan rincian list barang sebagai berikut

Jenis Perangkat	Type Perangkat	Jumlah Perangkat
Voice Gateway	SMG2030L - SMG Digital Gateway 1 Port E1/T1(ISDN)	1

2. Instalasi Perangkat dengan rincian list barang sebagai berikut:

Jenis Perangkat	Type Perangkat	Jumlah Perangkat
Voice Gateway	SMG2030L - SMG Digital Gateway 1 Port E1/T1(ISDN)	1

3. Jasa *Managed Service* Perangkat Voice Gateway sesuai dengan list barang sesuai yang dijabarkan dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Jasa Pekerjaan	Ketentuan
Instalasi dan Konfigurasi Awal Perangkat	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan dan konfigurasi Media gateway Penyambungan Voice Gateway ke PABX Existing Testing & Commissioning
Software Update	Sesuai kebutuhan perangkat.
Pengoperasian manajemen Voice Gateway – Remote Support	<ul style="list-style-type: none"> Availability 8 jam x 5 hari kerja. Mean Time to Response 60 menit. Mean Time to Resolve 24 jam.
Pengoperasian manajemen Voice Gateway – On-Site	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan rutin setiap 3 bulan. Penanganan gangguan sesuai dengan kebutuhan Penggantian perangkat apabila terjadi kerusakan

- Lokasi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah di kantor PT. Amadeus Technology Indonesia, UOB Plaza Lt. 39 Jl. MH. Thamrin Kav 8-10 RT.14 / RW.20, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230, Indonesia.
- Lingkup kerja Pihak Kedua tidak termasuk pengadaan dan penyambungan kabel UTP dari Switch ke perangkat di lokasi pengguna Pihak Pertama.

Pasal 4

Biaya

- Atas pelaksanaan jasa Pihak Kedua menurut Perjanjian ini, Pihak Pertama berkewajiban membayar biaya jasa kepada Pihak Kedua dengan biaya sebagai berikut:

No	Deskripsi	Qty	Harga Bulanan	Total Bulanan
1	SMG2030L - SMG Digital Gateway 1 Port E1/T1(ISDN)	1	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
Total Biaya Bulanan				Rp. 1.500.000

Pasal 5
Pembayaran

1. Termin Pembayaran :

a. Biaya awal

No	Deskripsi	Harga Total	Termin
1	Jasa Instalasi	Rp. 0	Ditagihkan di Invoice bulan n+1 setelah BAST
	Total Biaya Awal	Rp. 0	

b. Biaya Bulanan

No	Deskripsi	Harga Total	Termin
1	Rental dan Support Pemeliharaan Voice Gateway	Rp. 1.500.000	Tanggal 25 setiap bulannya – selama masa kontrak.
	Total Biaya Bulanan	Rp. 1.500.000	

2. Tagihan akan diterbitkan oleh Pihak Kedua setiap bulannya dalam bentuk elektronik tagihan, dan akan diterbitkan maksimal tanggal 6 setiap bulannya
3. Biaya layanan menurut Perjanjian ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen);
4. Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pasal ayat 3 pasal ini akan dimasukkan dalam tagihan
5. Setiap pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dilakukan oleh Pihak Pertama dengan transfer ke rekening milik Pihak Kedua sesuai dengan jadwal yang tertera di tagihan setiap bulannya;

Pasal 6
Penangguhan Layanan

Penangguhan Layanan dan/atau Penarikan Perangkat Voice Gateway oleh Pihak Kedua menurut Perjanjian ini dilaksanakan apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini namun tidak terbatas pada:

1. Apabila ada indikasi penyalahgunaan Layanan oleh Pihak Pertama dengan cara apapun sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak Kedua.
2. Penyalahgunakan layanan atau melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini seperti namun tidak terbatas pada penipuan,

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

3. Apabila melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini.
4. Apabila Pihak Pertama tidak membayar biaya kepada Pihak Kedua sesuai dengan tagihan.

Pasal 7

Pajak

Segala Pajak yang timbul akibat Perjanjian ini akan ditanggung oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Hubungan Independen

Perjanjian ini didasarkan pada hubungan antar perusahaan (*principal*) dan tidak menciptakan hubungan antara perusahaan – karyawan, tidak juga dianggap menciptakan kemitraan, usaha patungan (*joint venture*) atau asosiasi apapun, antara Para Pihak.

Pasal 9

Kerahasiaan

1. Para Pihak setuju bahwa Informasi Rahasia yang dalam Perjanjian ini ("Informasi Rahasia") mencakup:
 - a) Isi Perjanjian ini;
 - b) Setiap informasi dan/atau data yang diberikan oleh salah satu pihak terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap informasi dan/atau data yang diperoleh oleh Pihak Kedua sebagai hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini; baik yang diberikan secara lisan, tertulis, dalam bentuk grafis atau via media elektronik maupun informasi dan/atau data dalam bentuk lainnya selama pembahasan atau selama pelaksanaan Perjanjian ini;
2. Pembatasan pembukaan Informasi Rahasia sebagaimana ditetapkan pada Pasal ini tidak berlaku untuk Informasi Rahasia yang:
 - a) Tersedia atau menjadi tersedia secara umum bagi publik selain akibat pelanggaran atas kewajiban menurut Perjanjian ini;

- b) Diperoleh dari pihak ketiga yang tidak memiliki kewajiban kerahasiaan terkait dengan **Informasi Rahasia**.
3. Terlepas dari ayat 2 Pasal ini, **Pihak Kedua** berhak membuka **Informasi Rahasia**:
- a) Sesuai dengan ketentuan **Perjanjian** ini; atau
 - b) Kepada penjamin atau penasehat hukum **Pihak Kedua**; atau
 - c) Kepada pihak ketiga sepanjang diperlukan oleh pengadilan yuridiksi yang berkompeten atau oleh lembaga pemerintah atau kewajiban hukum, atau jika ada tugas atau kewajiban legal untuk membuka, dengan syarat (dan tanpa melanggar ketentuan hukum atau perundangan) pemberitahuan tertulis paling lambat 2 hari kerja sebelumnya disampaikan kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 10

Hak Kekayaan Intelektual

Pihak Kedua memiliki berbagai macam merk, logo maupun aplikasi atas Produk **Pihak Kedua** yang seluruhnya dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia seperti namun tidak terbatas pada **Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek**. **Pihak Pertama** tidak dibenarkan untuk menggunakan, menggandakan, mengimplementasikan, mengaplikasikan merk, logo dan/atau aplikasi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Pihak Kedua**. **Pihak Pertama** dilarang untuk menggunakan **Hak Kekayaan Intelektual** milik **Pihak Kedua** dan mengatasnamakan diri sebagai **Pihak Kedua** tanpa dasar hak yang sah. **Pihak Kedua** berhak menuntut penggunaan **Hak Kekayaan Intelektual** secara tidak sah tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 11

Jangka Waktu dan Pengakhiran

1. **Perjanjian** ini berlaku selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal 19 Juni 2020 dan berakhir tanggal 18 Juni 2021;
2. Apabila **Pihak Pertama** mengakhiri **Perjanjian** secara sepihak, maka **Pihak Pertama** diharuskan untuk melunasi sisa kewajiban Pembayaran Biaya Pengadaan Perangkat dan Biaya Jasa *Manage Service* sampai akhir masa kontrak.

Pasal 12
Pernyataan dan Jaminan

Para Pihak dengan ini menyatakan akan menjamin pihak lainnya dalam **Perjanjian** sebagai berikut:

- a) Masing-masing pihak adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan orang-orang yang mewakilinya mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan **Perjanjian**;
- b) **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan akta pendirian dan anggaran dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak dalam menjalankan perusahaannya.
- c) Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing, diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan **Perjanjian** dan orang-orang yang menandatangani **Perjanjian** telah diberi wewenang untuk berbuat demikian atas nama masing-masing pihak.

Pasal 13
Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam **Perjanjian** adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **Para Pihak** sehingga mempengaruhi pelaksanaan **Perjanjian** antara lain yaitu:
 - a) Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya;
 - b) Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal;
 - c) Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan **Perjanjian**.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak dalam **Perjanjian**, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis dan/atau lisan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak yang lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2

pasal ini, maka seluruh risiko, kerugian dan akibat hukum yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure*.

Pasal 14
Pemberitahuan dan Korespondensi

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan **Perjanjian** harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau facsimile atau electronic mail (e-mail) dengan alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama:

PT. AMADEUS TECHNOLOGY INDONESIA

UOB Plaza Lt 39

Jl. MH Thamrin No. 10

Kebon Melati – Tanah Abang

Jakarta Pusat 10230

Telephone : +62 21 3970 9901

E-mail : erika.amri@amadeus.com

PIC : Erika Amri

Pihak Kedua:

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI (OFON)

Menara Batavia Lt.12A Jl. K.H. Mas Mansyur kav.126 Jakarta Pusat 10220

Telepon : (021) 3970 0001

E-mail : Robby.Susilo@ofon.co.id

Up. : Robby Susilo

Pembatalan/perubahan alamat berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak yang lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 15
Pengalihan Hak

Tidak ada pengalihan hak oleh salah satu pihak kecuali jika pengalihan hak tersebut telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 16
Perubahan Perjanjian

Perubahan dan masalah lainnya yang belum cukup dijelaskan dalam **Perjanjian** ini akan dimusyawarahkan oleh **Para Pihak** dan akan dijelaskan dalam perubahan atau tambahan **Perjanjian** ini yang merupakan bagian yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 17
Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

1. **Perjanjian** ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
2. Terkait dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, **Para Pihak** setuju untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara **Para Pihak** secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
3. Jika mufakat tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk menyelesaikan sengketa, maka sengketa diajukan dan diselesaikan secara final ke **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** yang beralamat di Mampang, Jakarta Selatan.

Pasal 18
Lain-lain

1. Jika suatu pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan **Perjanjian**, maka pihak tersebut terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sehingga mengenai kelalaian itu tidak diperlukan teguran atau bukti berupa apapun dan dari siapapun.
2. Apabila sebahagian dari ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian**.

3. Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.
4. Seluruh Lampiran Perjanjian berikut segala perubahannya (jika ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai secukupnya dan dibubuhi stempel atau cap dari Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

Alvin Christian
Direktur

PIHAK KEDUA

Wismayanti
Kepala Cabang Jakarta